



Dinas Pariwisata

Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah 24581

dispar.benermeriahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Pariwisata

Pembuatan Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
2. Photocopy KTP Pemohon
3. Photocopy Izin Tempat Usaha (SITU / HO)
4. Photocopy Akta Pendirian / Perubahan Perusahaan Kecuali Bagi Perorangan
5. Photocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Profil Perusahaan
7. Surat Pernyataan Tertulis dari Pengusaha yang menjamin bahwa data dan Dokumen yang diserahkan baik dan benar
8. Photocopy Izin Usaha Angkutan Khusus untuk Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memberikan berkas Kepada petugas Front Office.
2. Petugas Front Office Menyerahkan Berkas ke Bagian Umum.
3. Petugas Bagian Umum Mendisposisikan Berkas ke atasan.
4. Petugas Bagian Umum Mendistribusikan Berkas ke Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengan Disposisi atasan.
5. Petugas Bidang Destinasi pariwisata Menverifikasi Kelengkapan Berkas Permohonan.
6. Pencetakan Rekomendasi Izin Oleh Petugas Bidang Destinasi Pariwisata.
7. Paraf berjengang oleh Kasi dan Kabid yang Membidangi Perizinan Usaha untuk menerbitkan Rekomendasi Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
8. Kepala Dinas menanda tangani Surat Rekomendasi Izin.
9. Petugas Front Office memberikan Informasi pengambilan izin ke pemohon dan mengarahkan agar surat dan berkas diserahkan ke Dinas Penanamam Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Waktu Penyelesaian

1 Hari



Dinas Pariwisata

Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah 24581

dispar.benermeriahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Pariwisata

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Usaha Hotel / Penginapan

Pengaduan Layanan

Laporan Masyarakat Dalam Urusan Pariwisata